

PEMKAB KUDUS SIAPKAN Rp6 MILIAR UNTUK TANGANI BENCANA DI MUSIM HUJAN



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2024/01/20240131_Betanews_BPBD-Kudus.jpg?fit=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Kabupaten Kudus beberapa kali dilanda hujan dengan kapasitas sedang hingga deras. Beberapa kali juga terjadi bencana alam, pohon tumbang, banjir bandang, hingga rumah rusak. Untuk penanganan bencana ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyiapkan anggaran Rp6 miliar.

Kepala Pelaksana Harian (Kalaha) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Mundir, menyampaikan, dana untuk penanganan bencana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Dana tersebut untuk pra bencana, ketika bencana dan setelah bencana. Insyallah anggaran tersebut cukup,” ujar Mundir usai pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kantor BPBD Kudus, Rabu (31/1/2024).

Sesuai arahan Pemerintah Pusat, penanggulangan bencana daerah agar ditangani lintas sektoral. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Kudus.

“Untuk itu kami melibatkan beberapa kampus di Kudus, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ikatan Badan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta dari komponen masyarakat,” rincinya.

Nantinya, lanjut Mundir, elemen yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana mempunyai peran masing-masing. Namun, secara garis besarnya adalah untuk mencegah adanya korban jiwa ketika terjadi bencana alam.

“Kita perlu upaya-upaya agar risiko bencana yang terjadi tidak sampai menimbulkan korban jiwa, baik sebelum ada bencana, pada saat bencana terjadi, dan setelah terjadinya bencana,” jelasnya.

Mudir mengatakan, untuk sarana dan prasarana penanganan bencana bisa dikatakan sudah siap semua. Perahu karet untuk evakuasi korban banjir, gergaji mesin untuk penanggulangan pohon tumbang, truk pengangkut dan lainnya, semua siap untuk digunakan.

“Apabila terjadi bencana, logistik juga insyaallah mencukupi. Terkait logistik bagi korban bencana, nanti kita bisa minta bantuan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kudus,” bebernya.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2024/01/pemkab-kudus-siapkan-rp6-miliar-untuk-tangani-bencana-di-musim-hujan.html>, “Pemkab Kudus Siapkan Rp6 Miliar untuk Tangani Bencana di Musim Hujan”, tanggal 31 Januari 2024.
2. <https://jurnalpantura.id/bpbd-kudus-telah-siaga-antisipasi-bencana-saat-pemungutan-suara-pemilu-2024/>, “BPBD Kudus Siaga Antisipasi Bencana saat Pemungutan Suara Pemilu 2024”, tanggal 31 Januari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*